

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 48 tahun 1989

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMEGANG KENDARAAN
BERMOTOR DINAS RODA 4 (EMPAT) MILIK -
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta ketepatan waktu dan hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap kendaraan bermotor Dinas, maka dipandang perlu menunjuk pejabat pemegang kendaraan bermotor dinas tersebut, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1975 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tahun 1981.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Menunjuk dan menetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah - Dr. SOEGIRI Lamongan, sebagai pemegang kendaraan bermotor-Dinas roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor Polisi S - 9001 N Merk PEUGEOT Warna Silver.

KEDUA

- : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini-wajib :
- a. Mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku sepanjang menyangkut kendaraan bermotor Dinas tersebut ;
 - b. Memelihara, merawat serta memberi kelengkapan lainnya , bila dipandang perlu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
 - c. Menggunakan haknya sebagai pemegang kendaraan bermotor dinas sepanjang menyangkut kedinasan ;
 - d. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap hal-hal yang menyangkut kendaraan tersebut.

- KETIGA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 15 Februari 1989
Seri : D 3 Nomor : 10/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 15 Februari 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI

NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jatim di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
5. Sdr. Direktur RSUD Dr. SOEGIRI Kabupaten Dati II Lamongan ;
6. Sdr. Kabag Umum dan Protokol Setwilda - Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kabag Keuangan Setwilda Tingkat II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



SUPARDI, SH

NIP 010164744